



# PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Siliwangi Pasir Ona (0252) 280786, Fax (0252) 280911 FO. BOX 21  
E-mail : disbudlebak@gmail.com Website : diskibudlebak.go.id  
Rangkasbitung - Lebak, Banten 42313

## KEPUTUSAN

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBAK

Nomor : 421/2/25 -Disdikbud/Kab/2016

Lampiran : 1 (satu) lembar

Tentang

### IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KOVER USHULUDIN KECAMATAN MUNCANG KABUPATEN LEBAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

Bawaan bahwa Penyelenggaraan Anak Usia Dini (PAUD), sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD, maka dalam menyelenggarakan proses pembelajaran harus memiliki Izin Pendirian melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak.

Mengingat

1. Undang – Undang nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4010);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Irdenisa Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak (Lembaran daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 nomor 2)


- Memperhatikan . . .
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
  2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
  3. Surat dari Pengelola PAUD Ushuludin Kecamatan Muncang Nomor : 421.9/01-US.VIII/2016 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
  4. Rekomendasi dari UP.TD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Muncang Nomor : 421.5/60-UPTD/Mcg/2016.

### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan

- KESATU Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak Tahun Ajaran 2016/2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA Pemberian izin tersebut pada diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun ajaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak
- KETIGA Apabila di kemudian hari dalam hal Penyelenggaraan Pendidikan pada lembaga yang bersangkutan tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka pemberian izin akan ditinjau kembali.
- KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
Pada tanggal 24 Oktober 2016



#### Tembusan

1. Yth. Ibu Bupati Lebak
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak
5. Yth. Kepala UP.TD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan

Lampiran Keputusan: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak

Nomor : 421.1/ 2,25 -Disdikbud/Kab/2016

Tanggal : 24 Oktober 2016

Perihal : Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Perendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak

NO	NAMA LIMBAGA PAUD	ALAMAT	JENIS LAYANAN YANG DISELENGGARAKAN
1.	PAUD USHULUDIN	KP. CIMENGGER RT/RW. 001/01 DESA MEKARWANGI KECAMATAN MUNCANG KABUPATEN LEBAK - BANTEN	KELOMPOK BERMAIN (KB)

